



PUTUSAN

Nomor 688/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A N W A R
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /17 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Monginsidi Kel.Pacongan Kec.Paletean
Kab.PinrangSulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 688/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 2 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 2 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 688/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal ;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara potong selama dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan,.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : N i l i .-
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa A N W A R pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Pasar Lawang Kel.Lawang Kec. Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI FATIMAH , yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Sebelumnya terdakwa keluar dari rumah kontrakan dan mendatangi saksi korban SITI FATIMAH yang sedang berjualan bunga dibedaknya di pasar Lawang dengan membawa anak terdakwa NUR NILAM SERI yang berusia 3 tahun kemudian setelah tiba disekitar tempat dimana saksi korban berjualan lalu oleh terdakwa anaknya ditudurkan dikursi yang ada dibelakang bedak tempat saksi korban SITI FATIMAH berjualan bunga di Pasar lawang tersebut.Pada saat anaknya ditudurkan dikursi dibelakang bedak kondisi menangis dan saksi korban menegur terdakwa dengan nada keras/tinggi sehingga pada saat itu terdakwa merasa emosi atas ucapan saksi hingga secara spontan memukul kepala /wajah dalam posisi telapak tangan terbuka dipukulkan kearah mulut saksi korban dan kemudian memukul dengan telapak

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 688/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan mengepal memukul kearah pelipis mata sebelah kanan terhadap saksi korban SITI FATIMAH hingga mengalami luka pada wajah pada status lokalis “ didapatkan luka robek dibibir kiri bawah dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter jumlah satu dengan permukaan rata “ dan dalam Kesimpulan Pemeriksaan luar didapatkan “ perlukaan pada bibir kiri bawah akibat kekerasan benda tumpul “ sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr.MOH.AKBAR ESKA PUTRA dokter pada RSUD Lawang No.: 440/73/35.07.209/2017 pada tanggal 21 Juli 2017 terhadap saksi korban SITI FATIMAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Fatima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena hubungan istri siri dengan terdakwayang melakukan pekawinan siri di Luar Negeri sewaktu menjadi TKI;
- Bawa saksi telah dianiaya oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wib di Pasar Lawang Kec.Lawang Kab.Malang sewaktu terdakwa datang dengan anaknya yang akan tidur dikursi yang ada dibelakang bedak jualannya.
- Bahwa ketika datang anaknya sempat menangis karena saksi jengkel dengan suara keras terdakwa tersinggung karena telah habis minum-minuman keras kemudian memukul saksi sebanyak 2 kali dibagian kepala dan mulut;
- Bawa akibat keadian tersebut saksi mengalami luka robek dibibir kiri bawah dan sempat dibawa kepuskesmas untuk fisum.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Sarmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan dengan terdakwa menantu siri dari anaknya saksi Siti Fatimah.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Siti Fatimah pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 jam 23.00 wib Pasar Lawang Kec. Lawang Kab. Malang;
- Bahwa ketika terdakwa datang bersama anaknya yang akan ditidurkan didalam bedak dibelakang Pasar di Lawang, ketika itu anak saksi yaitu istri dari terdakwa berkata marah-marah karena anaknya menangis terus;
- Bawa kemudian terdakwa memukul kepala saksi Siti Fatimah dengan cara memukul di kepala sebanyak 2 kali hingga mengalami luka dibibir mengalami sobek pada pelipis mata sebelah kanan. .

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 688/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa saksi sempat meleraikan dan istri siri tidak melawan.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah bertengkar mulut dengan istri sirinya yaitu saksi Siti Fatimah karena emosi dimana anaknya yang menangis yang akan tidur di Pasar karena terdakwa sedang dalam kondisi habis minum-minuman keras emosi dengan perkataan istri siri lalu dengan tangannya yang mengepal sempat memukul sebanyak 2 kali mengenai bagian kepala hingga berdarah.
- Bahwa Kejadian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wib dipasar Lawang Kec. Lawang ketika istri marah-marah dan tersinggung ucapan saksi karena pengaruh minuman keras telah memukul sebanyak dua kali mengenai kepala hingga berdarah dibibirnya, sangat menyesal atas kejadian tersebut mengingat akan melakukan perkawinan secara resmi.
- Bahwa menyesal apa yang telah dilakukan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian telah terjadi penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wib dipasar Lawang Kec. Lawang yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Siti Fatimah selaku istri siri terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah bertengkar mulut dengan saksi Siti Fatimah selaku istri siri terdakwa, karena anaknya yang menangis yang akan tidur di Pasar;
- Bahwa ketika saksi Siti Fatimah marah-marah dan terdakwa tersinggung dengan ucapan saksi karena pengaruh minuman keras terdakwa telah memukul saksi Siti Fatimah sebanyak dua kali mengenai kepala dan wajah saksi Siti Fatimah
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Siti Fatimah mengalami luka pada pelipis mata kanan dan bibir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barang Siapa
- 2.Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa, sesuai fakta hukum telah diajukan dipersidangan terdakwa Anwar dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, dan petunjuk, didapatkan fakta hukum bahwa bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 jam 23.00 wib di Desa Lawang tepatnya di Pasar Lawang Kec. Lawang Kab.Malang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Siti Fatimah yaitu istri siri terdakwa dengan cara tangan mengepal dan melakukan pemukulan di kepala hingga mengenai bibir saksi korban dan mengalami luka pada bibir dan bengkak pada pelipis mata kanan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Siti Fatimah karena emosi atas ucapan saksi korban Siti Fatimah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 688/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2017, oleh Argatama Ellion, S.H., S.Fil, M.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Budiarto, S.H., M.Hum, I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 688/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sudjojo,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Tri Widodo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Budiarmo, S.H., M.Hum

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil, M.H.

I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudjojo, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)